



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 4, 2007 DEPARTEMEN AGAMA. Institut Agama Islam. IAIN.
Organisasi. Ambon.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/322/M.PAN/2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Agama Islam Negeri Ambon yang selanjutnya disebut IAIN Ambon adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen

Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

- (2) IAIN Ambon dipimpin oleh seorang Rektor.
- (3) Pembinaan IAIN Ambon secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama.

Pasal 2

Tugas Pokok IAIN Ambon adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, profesi dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni agama Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IAIN Ambon mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni agama Islam;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- d. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan/layanan administrasi dan manajemen serta penyusunan laporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi IAIN Ambon terdiri atas :

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor dan Pembantu Rektor;

- c. Senat Institut;
- d. Fakultas;
 - 1) Syari'ah;
 - 2) Tarbiyah;
 - 3) Dakwah dan Ushuludin.
- e. Lembaga Penelitian;
- f. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK);
- h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Pusat Bahasa dan Budaya.

BAB III DEWAN PENYANTUN

Pasal 5

- (1) Dewan Penyantun adalah forum yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang menaruh perhatian terhadap pengembangan IAIN Ambon.
- (2) Dewan Penyantun bertugas memberi saran, pertimbangan dan/atau bantuan bagi pengembangan dan kemajuan IAIN Ambon.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (5) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh para anggota.
- (6) Sekretaris Dewan Penyantun yang dijabat oleh Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum.
- (7) Masa bakti Dewan Penyantun sama dengan jabatan Rektor.
- (8) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

BAB IV REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 6

Rektor mempunyai tugas memimpin institut dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan melaksanakan pembinaan administrasi serta penyelenggaraan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang pembantu rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri dari :
 - a. Pembantu Rektor bidang Akademik mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.
 - b. Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, hukum, dan administrasi umum.
 - c. Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

BAB V SENAT INSTITUT

Pasal 8

- (1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAIN Ambon.
- (2) Senat IAIN Ambon mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan institut;